



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EDI SUHAEDI Bin AMIR (Alm);
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 14 April 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Manis Rt.002 Rw.003 Desa Ciawijapura
Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 3 Agustus 2021, Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kng, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 3 Agustus 2021, Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kng



1. Menyatakan Terdakwa Edi Suhaedi Bin Amir (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Suhaedi Bin Amir (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mata kunci letter T;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah marun, Nopol E 2557 BG, Noka : MH328D30CBJ584339, Nosin : 28D2584036 An Wahyudin beserta STNK dan kunci kontaknyaAgar dikembalikan kepada Ade Supriadi Bin Karna Atmaja (Alm);
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa berupa permohonan tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EDI SUHAEDI Bin AMIR (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di samping SDN Sarewu Dusun Mawar Rt. 001 Rw 001 Desa Sarewu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk***



sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaiaan jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wib, DUROHMAN (belum tertangkap) mendatangi terdakwa **EDI SUHAEDI Bin AMIR (Alm)** dirumahnya di Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, kemudian DUROHMAN mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Kab. Kuningan, dan terdakwa mengiyakan ajakan DUROHMAN, setelah itu terdakwa secara bersekutu bersama DUROHMAN berangkat ke daerah Kab Kuningan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah milik DUROHMAN dengan posisi terdakwa dibonceng oleh DUROHMAN, kemudian terdakwa bersama DUROHMAN berkeliling di daerah Kec. Pancalang Kab Kuningan dengan maksud untuk mencari target sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di samping SDN Sarewu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan, DUROHMAN memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memberi tahu kepada terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol E-2557-BG Noka : MH328D30CBJ5843339 Nosin : 28D2584036 milik saksi ASE SUPRIADI Bin KARNA ATMAJA (Alm) yang terparkir di pinggir jalan, setelah itu DUROHMAN dan terdakwa turun dari kendaraan lalu DUROHMAN langsung memberikan 1 (satu) buah kunci letter T, kemudian terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, terdakwa berusaha untuk menghidupkan mesin sepeda motor akan tetapi mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan, kemudian terdakwa memutar balikan posisi arah kendaraan sepeda motor dengan cara terdakwa menuntun sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor sudah bergeser sekitar 2 (dua) meter dari posisi semula tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, kemudian terdakwa langsung menyetandar sepeda motor tersebut dengan posisi standart tengah dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun pada saat terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor, perbuatan terdakwa diketahui saksi ADE SUPRIADI Bin KARNA ATMAJA (Alm) kemudian terdakwa dan DUROHMAN dikejar oleh saksi ADE SUPRIADI dan



terdakwa berhasil di tangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib sedangkan sementara DUROHMAN berhasil melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi ADE SUPRIADI Bin KARNA ATMAJA (Alm) menderita kerugian sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4e dan ke 5e KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di samping SDN Sarewu Desa Sarewu Kec. Pancalang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat ke sawah dengan menggunakan sepeda motor Saksi tersebut, sesampainya di sawah Saksi langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di samping SDN Sarewu Kec. Pancalang Kab. Kuningan dengan posisi standar samping dan menghadap ke arah barat, lalu Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut ke sawah dengan maksud untuk bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendengar seperti ada orang yang sedang menghidupkan mesin sepeda motor, namun Saksi tidak memperdulikannya, beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada orang yang mencoba menghidupkan kembali mesin sepeda motor, setelah Saksi teliti ternyata mesin sepeda motor yang dicoba untuk dihidupkan adalah sepeda motor Saksi, mendengar hal tersebut Saksi melihat ke arah sumber suara dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengotak-atik sepeda motor Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi pun segera berteriak dengan mengatakan “maling-maling” dan mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan salah seorang temannya berusaha melarikan diri, lalu Saksi dan teman Saksi yakni Sdr. Ira Sumitra dan Sdr. Rusmawan ikut mengejar Terdakwa dan temannya tersebut namun hanya Terdakwa yang dapat kami tangkap sementara teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang mereka bawa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi telah berpindah tempat yang berjarak kurang lebih 2 (meter) dari tempat sepeda motor Saksi parkir;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dan temannya sedang berusaha menghidupkan sepeda motor milik Saksi dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang berusaha diambil Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah marun, Nomor Polisi E 2557 BG, Nomor Rangka : MH328D30CBJ584339, Nomor Mesin : 28D2584036;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi, sementara barang bukti berupa kunci T awalnya Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti tersebut namun menurut pihak kepolisian kepada Saksi barang bukti kunci T tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak lubang kunci kontak motor milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Andri Dwipayana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menerima laporan dari Ade Supriadi Bin Karna Atmaja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di kantor Polsek Pancalang karena sedang piket, lalu datang Ade Supriadi Bin Karna Atmaja melaporkan jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Merah Marun, Nopol : E-2557-BG, Noka : MH328D30CBJ584339, Nosin : 28D2584036 milik Ade Supriadi Bin Karna Atmaja;
- Bahwa saat itu Ade Supriadi Bin Karna Atmaja menerangkan kepada Saksi jika Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik Ade Supriadi Bin Karna Atmaja ketika sepeda motor tersebut sedang diparkirkan di di samping SDN

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarewu Kec. Pancalang Kab. Kuningan sementara Ade Supriadi Bin Karna Atmaja pergi bekerja disawahnya, kemudian Ade Supriadi Bin Karna Atmaja pun menerangkan telah menangkap Terdakwa saat berusaha melarikan diri, sementara teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang telah mereka bawa;

- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut Saksi langsung pergi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan Terdakwa yang telah berada di balai Desa Sarewu karena ditangkap warga;
- Bahwa selain Terdakwa dan sepeda motor milik Ade Supriadi Bin Karna Atmaja, Saksi juga mengamankan kunci T yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia berusaha mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama Sdr. Durohman namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Ade Supriadi Bin Karna Atmaja, sementara barang bukti berupa kunci T adalah alat yang digunakan Terdakwa dan rekan Terdakwa untuk membongkar atau merusak lubang kunci kontak sepeda motor Ade Supriadi Bin Karna Atmaja agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa Edi Suhaedi Bin Amir (Alm) di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Durohman pergi ke Kuningan dari rumah Sdr. Durohman di Cirebon berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah milik Sdr. Durohman dengan maksud untuk mencari target motor yang akan kami ambil;
- Bahwa sesampainya di daerah Desa Sarewu Kec. Pancalang Kab. Kuningan tepatnya di samping SDN Sarewu, Sdr. Durohman memberhentikan sepeda motornya dan langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada motor terparkir di lokasi tersebut. Kemudian Sdr. Durohman menyuruh Terdakwa untuk turun dan mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Durohman menuju sepeda motor yang dimaksud tersebut, setelah itu kami



- langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 2 (dua) buah anak kunci letter T yang sebelumnya telah disiapkan oleh Sdr. Durohman;
- Bahwa ketika Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi mesin sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan, setelah itu Terdakwa memutarbalikkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat semula terparkir, lalu Terdakwa kembali mencoba kembali menghidupkan sepeda motor tersebut, namun saat itu pemilik sepeda motor mengetahui perbuatan kami, sehingga Terdakwa dan Sdr. Durohman berusaha melarikan diri, karena diteriaki “maling-maling” oleh pemilik sepeda motor kami pun dikejar oleh warga dan warga berhasil menangkap Terdakwa sementara Sdr. Durohman berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
 - Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Durohman jual, lalu dari penjualan tersebut Terdakwa dijanjikan akan mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 2 (dua) buah anak kunci T adalah milik Sdr. Durohman;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 1995 karena melakukan pencurian, kemudian sebelum ditangkap Terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 4X (empat kali);
 - Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mata kunci letter T, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah marun, Nopol E 2557 BG, Noka : MH328D30CBJ584339, Nosin : 28D2584036 An Wahyudin beserta STNK dan kunci kontaknya, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor 63/Pen.Pid/2021/PN Kng, tanggal 24 Mei 2021, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di samping SDN Sarewu Desa Sarewu Kec. Pancalang Kabupaten Kuningan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Merah Marun, Nomor Polisi : E-2557-BG, Nomor Rangka : MH328D30CBJ584339, Nomor Mesin : 28D2584036 milik Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Durohman pergi ke Kuningan dari rumah Sdr. Durohman di Cirebon berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Jupiter MX warna merah milik Sdr. Durohman dengan maksud untuk mencari target motor yang akan kami ambil;
- Bahwa sesampainya di daerah Desa Sarewu Kec. Pancalang Kab. Kuningan tepatnya di samping SDN Sarewu , Sdr. Durohman memberhentikan sepeda motornya dan langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada motor terparkir di lokasi tersebut. Kemudian Sdr. Durohman menyuruh Terdakwa untuk turun dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut berusaha dihidupkan oleh Terdakwa dan Sdr. Durohman, Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja yang sedang bekerja di sawah miliknya mendengar seperti ada suara sepeda motor miliknya berusaha dihidupkan oleh orang, kemudian dikarenakan hal tersebut didengar oleh Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja beberapa kali, maka Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja pun melihat keadaan sepeda motor miliknya tersebut, lalu sesampainya Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja di tempat parkir sepeda motornya, Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja melihat sepeda motor miliknya berusaha dihidupkan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa, lalu akhirnya Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja pun berteriak “maling-maling” sehingga membuat Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut berlari dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa dikarenakan teriakan “maling-maling” dari Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja, warga yang berada di sekitar tempat terparkirnya motor Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja tersebut bersama-sama berusaha menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa, namun hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sementara teman Terdakwa yang bernama Sdr. Durohman berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci "T" yang sebelumnya telah dibawa oleh Sdr. Durohman dimasukkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja tersebut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Mio yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja, sementara barang bukti berupa kunci T adalah alat yang digunakan Terdakwa dan rekan Terdakwa (Sdr. Durohman) untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur pokok yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan suatu keadaan yang memberatkan, sehingga unsur-unsur pasal yakni:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu;
4. Yang untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in**



persona / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Edi Suhaedi Bin Amir (Alm);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Terdakwa / berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di samping SDN Sarewu Desa Sarewu Kec. Pancalang Kabupaten Kuningan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Merah Marun, Nomor Polisi : E-2557-BG, Nomor Rangka : MH328D30CBJ584339, Nomor Mesin : 28D2584036 milik Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Durohman pergi ke Kuningan dari rumah Sdr. Durohman di Cirebon berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah milik Sdr. Durohman dengan maksud untuk mencari target motor yang akan kami ambil;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Desa Sarewu Kec. Pancalang Kab. Kuningan tepatnya di samping SDN Sarewu, Sdr. Durohman memberhentikan sepeda motornya dan langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada motor terparkir di lokasi tersebut. Kemudian Sdr. Durohman menyuruh Terdakwa untuk turun dan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat sepeda motor tersebut berusaha dihidupkan oleh Terdakwa dan Sdr. Durohman, Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja yang sedang bekerja di sawah miliknya mendengar seperti ada suara sepeda motor miliknya berusaha dihidupkan oleh orang, kemudian dikarenakan hal tersebut didengar oleh Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja beberapa kali, maka Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja pun melihat keadaan sepeda motor miliknya tersebut, lalu sesampainya Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja di tempat parkir sepeda motornya, Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja melihat sepeda motor miliknya berusaha dihidupkan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa, lalu akhirnya Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja pun berteriak "maling-maling" sehingga membuat Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut berlari dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, dikarenakan teriakan "maling-maling" dari Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja, warga yang berada di sekitar tempat terparkirnya motor Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja tersebut bersama-sama berusaha menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa, namun hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sementara teman Terdakwa yang bernama Sdr. Durohman berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;

Menimbang, selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja menerangkan pada pokoknya bahwa saat Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja melihat sepeda motor miliknya sedang berusaha dihidupkan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa (Sdr. Durohman) tersebut, posisi sepeda motor milik Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja telah berpindah kurang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih berjarak 2 (dua) meter dari posisi awal diparkirkan. Kemudian dalam persidangan pula Terdakwa dengan jelas dan tegas menerangkan jika tujuan Terdakwa memindahkan dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut adalah untuk mengambilnya agar dapat dijual oleh Terdakwa, lalu rencananya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Merah Marun, Nomor Polisi : E-2557-BG, Nomor Rangka : MH328D30CBJ584339, Nomor Mesin : 28D2584036 tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu adalah Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut dengan sendiri, perbuatan Terdakwa lakukan bersama-sama dengan orang lain, baik ikut melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh suatu fakta hukum dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja jika saat melakukan perbuatan mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Merah Marun, Nomor Polisi : E-2557-BG, Nomor Rangka : MH328D30CBJ584339, Nomor Mesin : 28D2584036 milik Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja tersebut, Terdakwa dibantu oleh seorang temannya yang bernama Sdr. Durohman yang mana saat warga dan Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja berusaha menangkapnya teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sehingga dari fakta ini dihubungkan dengan pengertian dari “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu” tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya loopers, kawat,



atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk dalam sebutan anak kunci palsu (Pasal 100 KUHP);

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja yakni menggunakan 2 (dua) buah kunci "T" yang sebelumnya telah Terdakwa dan Sdr. Durohman persiapkan dimana kunci-kunci tersebut dimasukkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu diputar atau digunakan layaknya seperti kunci sepeda motor pada umumnya, dengan harapan agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan, dan kemudian sepeda motornya dapat dikendarai untuk dibawa pergi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;



Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 1995;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah marun, Nopol E 2557 BG, Noka : MH328D30CBJ584339, Nosin : 28D2584036 An Wahyudin beserta STNK dan kunci kontaknya yang mana di persidangan diperoleh fakta barang-barang tersebut adalah milik Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja maka ditetapkan terhadap seluruh barang



bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik sahnya yakni Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja;

Menimbang, sementara terhadap barang bukti 2 (dua) buah mata kunci letter T, dimana diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka ditetapkan barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suhaedi Bin Amir (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah marun, Nopol E 2557 BG, Noka : MH328D30CBJ584339, Nosin : 28D2584036 An Wahyudin beserta STNK dan kunci kontaknya, Dikembalikan kepada Saksi Ade Supriadi Bin Karna Atmaja;
 - 2 (dua) buah mata kunci letter T, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ima Ainun Najibah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Leni Helina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ima Ainun Najibah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)